

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

Pengolahan Data NMR Bruker 700

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengolahan Data NMR Bruker 700		
Layanan pengolahan raw data hasil pengujian NMR menggunakan instrumen Bruker 700 MHz, dengan software resmi TopSpin Bruker. Layanan ini ditujukan bagi Anda yang membutuhkan hasil olahan spektrum dalam format PDF, dengan akurasi dan kualitas olah data standar laboratorium profesional.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <p>Pengolahan Data NMR Bruker 700</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto].2. Pastikan nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada form pengujian.3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.4. Sampel yang telah selesai diuji akan disimpan di Laboratorium maksimal 3 bulan.5. Sampel yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan dimusnahkan6. Waktu pembayaran maksimal Satu Bulan (1 bulan) setelah keluar Kode Billing.7. Laboratorium Karakterisasi Lanjut Kimia Maju telah berubah nama menjadi Laboratorium Kimia dan Bioproses Terintegrasi dan dikelola oleh Mitra.
		<p>Persyaratan Sampel Laboratorium Kimia dan Bioproses Terintegrasi</p> <p><u>Spesifikasi Alat:</u></p> <p>Nama / Spesifikasi alat: NMR Jeol ECZ-R 500 MHz Bruker Avance Neo 700 MHz</p> <p><u>Syarat sampel:</u></p> <p><u>S</u>ampel eksternal dan harus analisa terlebih dahulu</p>

Pengolahan Data NMR Bruker 700

Layanan pengolahan raw data hasil pengujian NMR menggunakan instrumen Bruker 700 MHz, dengan software resmi TopSpin Bruker. Layanan ini ditujukan bagi Anda yang membutuhkan hasil olahan spektrum dalam format PDF, dengan akurasi dan kualitas olah data standar laboratorium profesional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Infografis E-Layanan Sains BRIN INSTRUMEN PEMROSESAN LABORATORIUM, FASILITAS DAN PERAWAAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id</p> <p>Registasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun bagi pengguna baru • Aktifasi akun (sistem akan mengirim email aktivasi) • Upload profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login</p> <p>Menu Pilih Layanan Layanan Pelayan: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Perawatan/Merakit/Overhaul/Validasi/SPM • Pengujian Kuantitatif • Layanan In-House • Layanan Distribusi</p> <p>Ajukan Layanan • Isi formulir detail, upload dokumen dan upload foto alat yang sudah terkalibrasi • Upload foto sampel • Upload alamat • Klik Ajukan Layanan • Menunggu konfirmasi apakah data sudah benar • Pengguna dapat meminta detail status proses pengajuan layanan dan invoice. Akan terdapat detail layanan yang sedang diproses melalui #waif Pengguna</p> <p>Pengiriman Sampel • Formulir Pengiriman Layanan (LHA) dan ID Transaksi • Formulir Pengiriman Sampel (LHA) dan ID Transaksi • Mengumpulkan Paket Pengiriman Sampel atau Barisan Sampel</p> <p>Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Hal yang diperiksa berupa verifikasi: • Ketersediaan instruksi • Ketersediaan peralatan • Ketersediaan standar pemfungsian • Ketersediaan standar pemfungsian • Ketersediaan standar dan jenis sampel</p> <p>Proses Pembayaran • Klik Menu Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran (klik HUBUNGI kami untuk info dan detail) • Dengan pembayaran • Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Surat Daya melalui #waif Pengguna</p> <p>Pelaksanaan Pelayanan</p> <p>Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHA) Serifikas • Pengiriman LHA Serifikas • Pengguna membuat ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan melalui Keypoint Masyarakat (KPM) • Pengguna mengunduh LHA di http://elsa.brin.go.id</p> <p>Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih sub menu Pengaduan di https://elab.brin.go.id</p> <p style="text-align: center;">Selengkapnya kunjungi https://elab.brin.go.id</p>

Pengolahan Data NMR Bruker 700

Layanan pengolahan raw data hasil pengujian NMR menggunakan instrumen Bruker 700 MHz, dengan software resmi TopSpin Bruker. Layanan ini ditujukan bagi Anda yang membutuhkan hasil olahan spektrum dalam format PDF, dengan akurasi dan kualitas olah data standar laboratorium profesional.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Pengolahan Data NMR Bruker 700-NMR Data Processing Service – Bruker 700. 4. Prosedur Pengujian Pengolahan Data NMR Bruker 700-NMR Data Processing Service – Bruker 700. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengolahan Data NMR Bruker 700-NMR Data Processing Service – Bruker 700.</p> <p>Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Aktivitas/Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Preparasi dan pengujian</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengolahan data uji, draft sertifikat</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pembuatan dan pengesahan sertifikat</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total waktu pelayanan</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan pengujian	9	2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2	3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3	Total waktu pelayanan		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan pengujian	9															
2	Pengolahan data uji, draft sertifikat	2															
3	Pembuatan dan pengesahan sertifikat	3															
Total waktu pelayanan		14															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>JASA Kontraktual Pengolahan Data NMR Bruker 700</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNBP : Rp 500.000 per sampel <p>(untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 6. Tatap muka di ruang pelayanan PT. Integrasi Lab Indonesia pada jam kerja. 7. Email PT. Integrasi Lab Indonesia: info@labindonesia.co.id. 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengolahan Data NMR Bruker 700

Layanan pengolahan raw data hasil pengujian NMR menggunakan instrumen Bruker 700 MHz, dengan software resmi TopSpin Bruker. Layanan ini ditujukan bagi Anda yang membutuhkan hasil olahan spektrum dalam format PDF, dengan akurasi dan kualitas olah data standar laboratorium profesional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.3. Sarana Pengujian : NMR Jeol ECZ-R 500 MHz Bruker Avance Neo 700 MHz
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sertifikat pelatihan NMR Jeol ECZ-R 500 MHz Bruker Avance Neo 700 MHz2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

Pengolahan Data NMR Bruker 700

Layanan pengolahan raw data hasil pengujian NMR menggunakan instrumen Bruker 700 MHz, dengan software resmi TopSpin Bruker. Layanan ini ditujukan bagi Anda yang membutuhkan hasil olahan spektrum dalam format PDF, dengan akurasi dan kualitas olah data standar laboratorium profesional.

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:<ol style="list-style-type: none">Audit InternalKaji Ulang ManajemenPengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium.Pengawasan Inspektorat.																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr></tbody></table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP).Kaji Ulang Manajemen.Key Performance Indikator (KPI) PT. Integrasi Lab Indonesia.																					

Jakarta, 18 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,

Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E